BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan yang akan dibahas kali ini adalah tentang wakaf. Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka *ibadah itjima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya.[1]

Wakaf dilaksanakan dengan *lillahi ta'ala*. Perbuatan tersebut murni dilandasi oleh rasa iman dan ikhlas semata-mata pengabdian kepada Allah SWT. Wakaf ialah menahan suatu benda yang kekal zatnya yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Disamping itu wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah perbuatan yang dijanjikan mendapatkan pahala terus menerus. Wakaf juga merupakan institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi.[2]

Sesuai dengan pengertian wakaf sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah. Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dalam Pasal 1 ayat (1) "wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang

[1] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005) hlm. 1.

[2] Juhaya S Praya., *Perwakapan di Indonesia*, (Bandung : Yayasan Piara, 1995), hlm. 1.

memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam, maka fungsi wakaf adalah untuk mengekalkan benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf (pasal 2).

Unsur-unsur wakaf *(rukun-rukun wakaf)* ada empat yaitu :

a. Orang-orang yang berwakaf *(Wakif)*;
b. Sesuatu atau harta yang diwakafkan *(Mauquf)*;
c. Tempat berwakaf *(Mauquf 'alaih)*, yaitu tempat kemana diwakafkan harta itu; dan[3]
d. Ikrar Wakaf (*Shighat*), yaitu ikrar atau pernyataan (*shighat*) adalah rukun wakaf yang sangat penting.[4]

Untuk sahnya suatu wakaf, harus dipenuhi beberapa syarat dari unsur-unsur wakaf diatas , yaitu :

a. Orang yang mewakafkan harus orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang akan diwakafkan. Si wakif tersebut harus mukallaf (akil baligh) dan atas kehendak sendiri, tidak dipaksa orang lain.
b. Benda yang diwakafkan harus kekal zatnya. Berarti ketika timbul manfaatnya, zat barang tidak rusak. Hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa diwakafkan.

[3] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Darul Ulum Press, 1999), hlm. 32

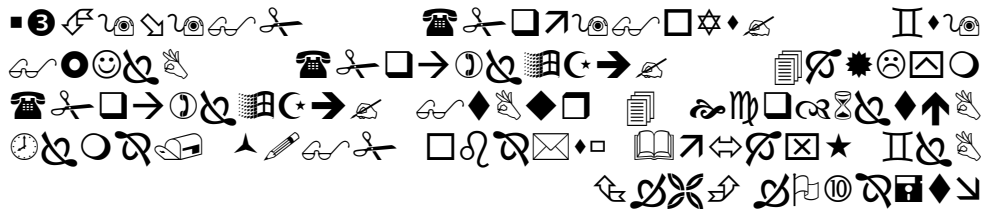
[4] Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Cirebon: Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 134

c. Hendaklah penerima wakaf tersebut orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah wakaf kepada hamba sahaya.

d. Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan tulisan atau lisan

e. Tunai dan tidak ada khiyar, karena wakaf memindahkan milik waktu itu.[5]

Diantara ayat Al-qur'an yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan wakaf ialah didalam Q.S. Ali Imran/3:92 sebagai berikut :



"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kau menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kau nafkahkan dari hal kebajikan, maka sesungguhnya Allah Mengetahuinya".[6]

Ayat ini menganjurkan infak secara umum, namun para ulama ahli fikih dari berbagai madzhab menjadikannya sebagai landasan hukum wakaf, karena secara historis setelah ayat ini turun banyak sahabat Nabi yang terdorong untuk melaksanakan wakaf. Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, Turmudzie dan Nasa'ie (*A'immah al-Sittah*) menuturkan bahwa Abu Thalhah adalah salah seorang yang kaya di Madinah, ia memiliki kebun kurma yang luar dan salah satunya berlokasi di depan masjid Nabi yang dikenal dengan "Bairuha". Nabi sering masuk kedalam kebun tersebut sekedar untuk meminum teh. Menurut pengakuannya kebun Bairuha merupakan kebun yang paling dicintai dari kebun-kebun yang ia miliki berhubung tempatnya yang strategis dan memiliki nilai ekonomi yang mahal, tetapi setelah mendengar ayat tersebut diatas hatinya tergerak dan menyerahkan kepada Nabi sebagai amal wakaf. Selanjutntya para sahabat yang lain seperti Zaid bin Haritsah, Abdullah bin Umar dan lain-lain menyerahkan hartanya yang paling berharga untuk beramal wakaf.[7]

[5] *Ibid.,* hlm.32-33

[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: PT. Intermasa, 1993), hlm. 91.

[7] Mukhlisin Muzarie,Op. Cit, 80-81

قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم: اِحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا. (رَوَاهُ النَّسَا ئِى وَابْنُ مَا جَهُ)[8]

Nabi saw bersabda: "Tahanlah bendanya dan wakafkanlah hasilnya. (Riwayat al-Nasa'i dan Ibnu Majah)".[9]

Wakaf itu suatu ibadah yang disyariatkan dan dia telah menjadi lazim (telah berlaku) dengan sebutan lafadh, walaupun tidak ditetapkan (diakui) oleh hakim, dan hilang miliknya si wakif daripadanya, walaupun barang itu tetap ada ditangannya.[10]

Beginilah pendapat Asy Syafi'i yang disetujui oleh Malik dan Ahmad. Kata muhammad: baru dipandang shah (menjadi wakaf) apabila telah dikeluarkan dari tangannya, yakni diserahkan kepada seseorang pengurus yang mengurusi harta wakaf itu dalam artian wakaf itu sudah menjadi wakaf selama-lamanya untuk kepetingan peribadatan. Kata Abu Hanifah: wakaf itu suatu pemberian yang benar, tetapi tidak lazim yakni tidak terlepas dari milik si wakif, hingga hakim memberikan putusan yaitu mengumumkan sebagai barang wakaf atau di ta'liqkan dengan mati si wakif seperti ia katakan: Apabila saya meninggal maka saya wakafkan rumah ini kepada urusan itu.[11]

[8] Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Khozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (tt: Darul Fikr: 1434H), hlm. 5.

[9] Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*,terj. Taufiq Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 399-400.

[10] Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, cetakan. 4 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1970), hlm. 179.

[11] *Ibid.*, hlm 179.

Ahmad Azhar Basyir membagi wakaf menjadi dua macam, yaitu *Pertama*: wakaf ahli atau juga disebut wakaf keluarga ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga wakif atau bukan keluarga si wakif, misalnya seseorang menyatakan mewakafkan buku-bukunya untuk anak-anaknya yang mampu menggunakannya, kemudian kepada cucunya dan seterusnya, *kedua*: wakaf khairi atau wakaf umum ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf khairi inilah yang sejalan dengan jiwa amalan wakaf dalam hukum Islam yang pahalanya akan terus mengalir, meskipun orang yang memberikan wakaf itu telah meninggal dunia asalkan benda wakaf itu terus dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara luas dan merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan.[12]

Dari beberapa sumber-sumber pengaturan wakaf di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai wakaf Tanah Milik, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Perwakafan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).[13]

[12] H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2006), hlm. 242.

[13] Amran Suadi, *et al*. eds,*Hitam Putih Sengketa Wakaf,* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2017), hlm. 31.

Obyek wakaf adalah harta benda. Berdasarkan Undang-undang wakaf Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh waqif, dan harta tersebut tidak dapat ditarik lagi oleh wakif, dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 seperti yang dijelaskan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. [14]

Abdoerraoef mengatakan bahwa Suatu wakaf dapat diadakan dengan menentukan tujuannya untuk keperluan umum, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, mesjid, dan lain-lain. Tetapi, wakaf yang terlebih baik adalah wakaf yang ditentukan untuk keperluan umum. Seperti kita ketahui bahwa orang yang memberikan wakaf tidak lagi mempunyai hak atas harta benda yang diwakafkannya, dan harta itu seolah-olah sudah kepunyaam Allah SWT.[15]

Sayyid Sabiq menyatakan, bahwa apabila wakaf telah terjadi, maka tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diperlakukan dengan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya. Bila orang yang berwakaf mati, maka wakaf tidak diwariskan, sebab yang demikian inilah yang dikehendaki oleh wakaf dan karena ucapan Rasulullah saw., seperti yang disebut dalam hadis Ibnu 'Umar, bahwa "tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan".[16]

[14] *Ibid.*,hlm 31

[15] Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum,* Cet. Kedua. (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1986), hlm. 146-147

[16] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 64

Untuk memberi ketetapan dan kejelasan hukum tentang tanah perwakafan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 49 ayat (3) Undang-undang Pokok Agraria, Pemerintah pada tanggal 17 Mei 1977 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik sebagai berikut :

a. Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
b. Bahwa Peraturan Perundangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah yang diwakafkan.[17]

Diana Rahmi pernah menyatakan tentang penjelasan umum lebih jauh mengisyaratkan adanya praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara dengan semestinya. Terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan ini, karena dari pihak nazhir maupun wakif kurang memahami peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan peraturan yang lainnya terkait hukum wakaf, sehingga

[17] Tim Penyusun Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (Jakarta: Direktor Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 28-29

penyelesaian perkara sering kali diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama untuk menyelesaikan kasus tersebut, dan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.[18]

Setelah penulis membaca duduk perkara serta pertimbangan majelis hakim dalam kasus pembatalan akta ikrar wakaf dapat dipahami bahwa masalah antara nazhir dan wakif adalah tentang pembatalan perwakafan tempat tinggal wakif diatas tanah seluas 211 m^2 atas nama almarhum suaminya yang meninggal pada tahun 2002, yang telah diwakafkan dan diikrarkan guna untuk keperluan Masjid Assegaf yang beralamatkan di Kota Surakarta dengan SHM No 902. Yang disaksikan oleh dua orang saksi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Nazhir memohon untuk dilakukan pembatalan wakaf karena Pemohon yang merupakan Nadzir merasa kasihan melihat kondisi perekonomian si wakif yang terlilit utang untuk pengobatan almarhum anaknya dan tidak mempunyai harta selain harta yang sudah diwakafkan kepada Masjid Assegaf oleh Ali bin Salim bin Basri Asseqaf, sehingga nazhir berencana mengembalikan harta wakaf berupa tanah yang telah diberikan oleh wakif dengan harapan dapat membantu biaya hutang pengobatan. Atas dasar alasan tersebut diatas, oleh karena Sohib bin Ali Salim Basri tidak ikutkan dalam wakaf tersebut, nazhir beranggapan bahwa

[18] Diana Rahmi, *Kewenangan Absolut Peradilan Agama dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah dan Sengketa Hak Milik atau Keperdataan Lainnya*, (Banjarmasin: Pustaka Akademika, 2016), hlm. 47

ikrar wakaf cacat hukum, dan atas permohonan nazhir Pengadilan Agama Surakarta mempertimbangkan dan memutuskan dengan mengabulkan permohonan dengan alasan tidak mengikutsertakan anak Ruqayah, Oleh karena itu wakaf tersebut dibatalkan.

Ketika penulis melihat putusan tersebut, Pengadilan Agama Surakarta dengan perkara Nomor: 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska mengabulkan permohonan Nazhir dengan membatalkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor III/14.III 2004 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Pasar Kliwon. Kota Surakarta dengan beberapa dasar pertimbangannya oleh Majelis Hakim salah satunya berdasarkan maqashidus syari'ah yaitu untuk kemaslahatan umat.

Setelah dikabulkannya permohonan nazhir di Pengadilan Agama Surakarta, maka termohon 1 selaku pembanding melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surakarta sehingga perkara tersebut dibuka kembali di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan perkara Nomor: 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg. ditingkat banding, sebab inilah keinginan termohon/pembanding dapat diterima dengan alasan banding yang dilakukan pihak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon ini membuktikan bahwa sesuai bukti T.2 tanah tersebut telah diwakafkan oleh pemiliknya sendiri tahun 1970, oleh karena akta ikrar wakaf belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan wakif meninggal dunia, maka nazhir sebagai anggota masyarakat mengajukan permohonan pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf kepada PPAIW, sesuai dengan pasal 21 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf jo pasal 31 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan waktu itu tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa wakif saat mewakafkan tidak berakal sehat atau halangan hukum sedangkan wakif telah memenuhi syarat formal dalam pasal 217 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan pasal 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Surakarta dalam permasalahan yang sama dan landasan hukum yang berbeda, maka peneliti sangat tertarik dan ingin mendalami masalah tersebut, berdasarkan hukum materiil tentang pertimbangan hukum dan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara yang sama akan tetapi hasilnya sangat berbeda.

Pengadilan Tinggi Agama dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan fakta hukum dan bukti terjadinya pembatalan akta pengganti ikrar wakaf sesuai pasal 21 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf jo pasal 31 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan pasal 217 ayat (1) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan pasal 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Berdasarkan dari latar belakang sebagaimana diuraikan diatas penulis tertarik untuk dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi, dengan Judul "Pembatalan Akta Ikrar Wakaf (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg.)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan, maka perlu diperjelas kembali rumusan masalah yang akan diteliti. Maka penulis akan merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg terhadap Pembatalan Akta Ikrar Wakaf?
2. Bagaimana analisis bahan hukum terhadap Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg terhadap Pembatalan Akta Ikrar Wakaf?
2. Untuk mengetahui dan memahami analisis bahan hukum terhadap pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini diharapkan dan digunakan untuk :

1. Sebagai penambah wawasan khususnya bagi penulis dibidang ilmu keislaman lebih khusus dibidang hukum keluarga.

2. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syari'ah dan bermanfaat sebagai sarana bacaan pada pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menginterprestasi judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Pembatalan adalah proses, pernyataan batal (urung tak jadi).[19] pembatalan yang dimaksud disini adalah pembatalan tanah wakaf Masjid Assegaf yang dilakukan oleh seorang Nazhir selaku Pemohon melalui Pengadilan Agama Surakarta tentang Pembatalan Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikar Wakaf di KUA Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta.
2. Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, dsb) yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang;[20] Akta yang dimaksud disini adalah Akta Pengganti Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di KUA Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta dan disaksikan dua orang saksi

[19] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* edisi III. (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 105.

[20] Yulius Salim, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Widyatamma Pressindo, 2013), hlm. 24

3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya (pasal 1 ayat 2).[21] Ikrar Wakaf yang dimkasud adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. (pasal 1 ayat 3).

F. Kajian Pustaka

Penulis menemukan beberapa judul skripsi dan tesis yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswi di Perguruan Tinggi lainnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Ternyata setelah peneliti membaca beberapa skripsi tersebut ditemukan perbedaan dan persamaan pembahasan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, untuk itu akan peneliti kemukakan dua skripsi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Pertama, Tesis berjudul, "Penyelesaian Harta Benda Wakaf di Kabupaten Hulu Sungai Utara" Yang ditulis oleh Ahmad Sofyan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2017. Skripsi ini meneliti tentang Penyelesaian Sengketa harta wakaf melalui adat badamai sedangkan pada umumnya sengketa diselesaikan melalui litigasi (Pengadilan) termasuk sengketa wakaf . akan tetapi masyarakat Hulu Sungai Utara memilih dengan cara non litigasi, karena biayanya murah, dan hasil yang didapat win-win solution tanpa ada yang merasa kalah karena hasilnya yang sama-sama disepakati oleh kedua pihak, dan bisa menjalin kembali kerukunan dan perdamaian antara kedua belah

[21] Suparman Usman, *op.cit.*, hlm. 74

pihak yang bersengketa.[22] Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian ini terfokus kepada bagaimana penyelesaian sengketa tanah wakaf dan faktor penyelesaian sengketa wakaf khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris.

Sedangkan penelitian yang penulis ingin kaji terfokus pada Pembatalan Akta Ikrar Wakaf, serta menggunakan penelitian normatif. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang Perwakafan.

Kedua, Skripsi berjudul, "Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Kabupaten Balangan). Yang ditulis oleh Nor Annisa Rahmatillah Mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2017 . Skripsi ini membahas tentang penarikan tanah wakaf dikabupaten balangan dilakukan oleh ahli waris karena terbentur masalah ekonomi, pemberian wakaf oleh wakif dilakukan dibawah tangan, disaksikan oleh ulama, tokoh masyarakat dan tidak jelas siapa yang menjadi nazhir. Dampaknya pada harta wakaf yang dilakukan dibawah tangan ini tidak mempunyai kekuatan hukum; tidak terlindungi; dan bisa diambil oleh ahli waris ataupun orang lain yang tidak bertanggung jawab. Namun harta yang telah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali karena pada hakikatnya akad wakaf adalah memindahkan kepemilikan kepada Allah. Karena harta wakaf harta wakaf terlepas dari hak milik wakif sejak wakaf diikrarkan.[23] Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian ini terfokus kepada

[22] Akhmad Sofyan, Tesis, "Penyelesaian Harta Benda Wakaf di Kabupaten Hulu Sungai Utara". IAIN Antasari Banjarmasin, 2017.

[23] Nor Annisa Rahmatillah, Skripsi *"*Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Kabupaten Balangan)". IAIN Antasari Banjarmasin, 2017.

menitik beratkan pada penarikan kembali pada tanah wakaf oleh ahli waris yang tidak mempunyai bukti otentik atau wakaf dibawah tangan. Persamaan dengan penelitian penulis angkat adalah sama-sama membahas penarikan kembali tanah wakaf.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitno, pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.[24] Adapun pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan analitis (*analytical approach*),[25] yaitu penelitian dengan cara menetapkan hukum Islam dan hukum positif yang digunakan sebagai dasar hukum, untuk memecahkan masalah tentang pembatalan akta ikrar wakaf di Pengadilan, kemudian dianalisis mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum Islam guna mendapatkan hasil berupa analisis penulis mengenai pembatalan akta ikrar wakaf.

[24] Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

[25] *Ibid.*, hlm. 187

2. Bahan Hukum

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.[26] Yang dimaksud otoritas disini artinya yang bersifat mengikat.

Bahan hukum primer terdiri dari:

1) Al-Qur'an
2) As-Sunnah
3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
5) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.
6) Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg

[26] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 141.

7) Salinan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska.

Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.[27] Bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan hukum perwakafan.

Selain bahan hukum primer dan sekunder diperlukan juga bahan nonhukum (tersier).[28] berupa kamus untuk menjelaskan beberapa istilah.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah:

a. Dokumenter, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen elektronik, berupa salinan Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg.
b. Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier[29] yakni penulis mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

[27] *Ibid.*, hlm. 155.

[28] *Ibid.*, hlm. 158.

[29] Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *op.cit.*, hlm. 160

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan teknik pengolahan dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1) Editing, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap bahan hukum yang terkumpul untuk mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, sehingga dapat diadakan penggalian lebih lanjut bila diperlukan.
2) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis yaitu merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya.secara sederhana analisis disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.[30] Sedangkan Analisis menurut W.J.S. Poerwadarminta adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dsb.[31]

[30] Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.

.

[31] W.J.S. Poerwadarminta, *op. cit*, hlm. 37.

Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat untuk kemudian dianalisis dengan mengacu kepada landasan teori yang ada.

H. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Pendahuluan

 Pada tahapan ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahn yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum, kemudian mengkonsultasikan dengan dosen penasehat dalam rangka penyusunan proposal pada tanggal 11 januari 2019, setelah proposal disusun, kemudian diajukan kepada dekan Fakultas Syariah melalui jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syaksiyyah*) untuk kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi pada tanggal 14 Januari 2018.

2. Tahapan Pengumpulan Data

 Pada tahapan ini penulis berusaha mengumpulkan semua data yang diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data untuk kemudian memasuki proses pengolahan data dan analisis data.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

 Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, selanjutnya data diolah agar dapat dianalisis, setelah selesai diolah kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini dibarengi dengan

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing maupun asisten pembimbing sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal

4. Tahapan Penyusunan

Setelah konsep dasar ini selesai, maka langkah berikutnya adalah menyusun konsep tersebut dengan sistematika yang ada untuk menjadi sebuah karya ilmiah, setelah karya ilmiah ini disetujui oleh dosen pembimbing maka dilakukan pengadaan dan siap untuk dimunaqasyahkan.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub-sub. Secara garis besar disusun sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi oprasional, sistematika penulisan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Bab II Landasan teoritis, berisi tentang hal-hal yang merupakan penjabaran lebih dalam dari landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian wakaf, syarat dan rukun wakaf, dasar hukum wakaf, dan macam-macam wakaf, tatacara pembuatan akta ikrar wakaf, perubahan status harta benda wakaf, tatacara mewakafkannya dan pendaftarannya. Bab III meliputi penyajian bahan hukum berupa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. dan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg dan analisis terhadap putusan Pembatalan Akta

Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim . Bab IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.